

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor

: 1831/B1/HK.03.00/2025

26 Juni 2025

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,

dan Teknologi Nomor 484/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

2. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng;

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar; dan

4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 484/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

DIREKTORAT TINGGI TI PENDIDIKAN TINGGI Aisyan Endah Palupi

NIP 196910061998022001

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 484/B/O/2025

#### **TENTANG**

# IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DI KABUPATEN BULELENG

## MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 3693/UN48/DT/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 3012/LL8/KL.00.00/2024 tanggal 13 Agustus 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Sains. dan Teknologi Tinggi, Keputusan Menandatangani Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DI KABUPATEN BULELENG.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
  - a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

**KEEMPAT** 

: Rektor Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KELIMA** 

: Apabila Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI NIP 197108271999031005

TINGGI, SAINS

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

DIREKTORAT JENDERAL

Aisyah Endah Palupi

NIP 1969 061998022001